

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri halal global sedang mengalami perkembangan pesat. Perkembangan industri halal global salah satunya dipengaruhi oleh populasi muslim yang bertumbuh cepat. Menurut *Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life*, populasi muslim global diperkirakan mencapai 2,2 miliar pada 2030. Fenomena demografi ini menjadi daya tarik universal untuk pengembangan ekosistem halal.¹

Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi besar dalam pengembangan industri halal, memainkan peran penting dalam konteks ini. Pada tahun 2022, Indonesia kembali menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), populasi muslim di Indonesia mencapai 237,56 juta jiwa, atau setara dengan 86,7% dari total populasi di dalam negeri.²

Penduduk muslim yang besar di Indonesia menciptakan peluang signifikan sebagai pasar terbesar untuk produk halal di berbagai sektor, termasuk makanan, keuangan, *fashion*, kosmetik, obat-obatan dan pariwisata.³

¹ Pew Research Center, *The Future of the Global Muslim Population* (Washington, DC 20036 USA, 27 January 2011).

² Monavia Ayu Rizaty, 'Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022', *DataIndonesia.Id*, Maret 2022. Diakses melalui situs [Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id), tanggal 25 September 2023.

³ Oktoviana Banda Saputri, 'Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2020), hlm. 24–25. Diakses melalui <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>>, tanggal 25 September 2023.

produktif diharapkan menjadi pendorong serta membawa potensi besar untuk meningkatkan konsumsi hingga lebih dari 60%.⁶

Peluang besar bisnis halal di Indonesia perlu diiringi dengan peningkatan produk tersertifikasi. Sertifikasi halal menjadi etika bisnis yang wajib dipatuhi oleh produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen.⁷ Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), setiap pelaku usaha termasuk UMKM yang menjual seluruh barang kebutuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat wajib memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal.⁸ Aturan ini sekaligus menetapkan bahwa batas akhir berlakunya kewajiban sertifikasi halal sampai pada 17 Oktober 2024 khusus produk makanan dan minuman.

Penerapan aturan ini menandai langkah maju dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di Indonesia, dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian. Keputusan untuk menjalani proses sertifikasi halal bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang memberikan nilai tambah dalam persaingan global. Namun, mengingat tenggat waktu yang semakin dekat, perlu upaya akselerasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

⁶ KNEKS, *Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Indonesia, Strategi Halal Book*, 2020, hlm.13-14 .

⁷ Hayyun Durrotul, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), hlm. 69–70.

⁸ Frastiawan and others, *Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia*, hlm. 39.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2021 jumlah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mencapai 64,2 juta. Dari jumlah UMK sebanyak itu, yang sudah mendapatkan sertifikat halal masih sangat kecil. Berdasarkan data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) lembaga ini baru memberikan sertifikasi halal kepada 10.643 UMK. Jumlah tersebut seperti disampaikan oleh Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati, merupakan akumulasi dari tahun 1994 ketika LPPOM MUI mulai melakukan sertifikasi halal, hingga tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah UMK yang mendapat sertifikasi sebesar 2.310 UMK. Tentu jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh UMK di Indonesia.⁹

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang berlaku sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, pemerintah meluncurkan Program 10 Juta Produk Bersertifikasi Halal pada tahun 2022 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Peluncuran ini secara resmi dimulai dengan *kick off* Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).¹⁰ Sehati merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kementerian Agama dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, instansi dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis

⁹ Priyo Wahyudi, 'Percepatan Sertifikasi Halal Dan Pengawasan Harus Optimal', *Jurnal Halal* (Jakarta, 2023), hlm. 8–9. Diakses melalui <<https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/11/164.pdf>>.

¹⁰ Moh Khoeron, 'Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal', *Kemenag.Go.Id*, 2022, hlm. 1. Diakses melalui <Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal (kemenag.go.id)>.

bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. Program ini juga bertujuan untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal dengan adanya pendamping proses produk halal (PPH).¹¹

Tasikmalaya yang juga dikenal sebagai "kota santri," memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pasar halal. Di mana keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam kuat mampu meningkatkan kesadaran akan kehalalan produk. Menurut Yunos seperti yang diungkap dalam penelitian Hana Khairunnisa, pertumbuhan pesat industri halal dapat diatribusikan pada aspek demografisnya.¹² Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya mencapai 733.467 jiwa, dengan 79% dari total penduduknya adalah muslim.¹³

Kondisi demografi ini memberikan sebuah tantangan dan peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan produk halal. Meskipun demikian, berdasarkan data dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Kota Tasikmalaya tahun 2023, jumlah produk UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *self declare* mencapai 7195 produk. Data ini mencerminkan upaya aktif pelaku UMKM dalam menjawab permintaan pasar yang meningkat.¹⁴

¹¹ Yana, 'Mengejar Target 10 Juta Sertifikasi Halal 2024', *Halalmui.Org* (Bogor, 2023), hlm. 1. Diakses melalui <<https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>>.

¹² Hana Khairunnisa, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah, 'Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal', *Al-Muzara 'Ah*, 8.2 (2020), hlm. 109–27 <<https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>>.

¹³ Badan Pusat Statistika, *Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Dan Agama Yang Dianut*, 2023.

¹⁴ Ramadhan Razali, Angga Syahputra, and Almira Keumala Ulfah, 'Industri Halal Di Aceh: Strategi Dan Perkembangan', *Jurnal Al_Qardh*, 6.1 (2021), hlm. 18–19 <<https://doi.org/10.23971/jaq.v6i1.2733>>.

Dengan pertumbuhan pasar nasional yang pesat, UMKM dapat memperluas pangsa pasar mereka melalui berbagai program pemerintah seperti pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan. Mengakui akan peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara, kementerian BUMN telah membangun Rumah Kreatif BUMN (RKB) sebagai pusat untuk meningkatkan kualitas UMKM.¹⁵ Dengan adanya 251 Rumah BUMN yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan program ini membantu para pelaku usaha lokal.¹⁶ Rumah BUMN, yang beroperasi dengan program kemitraan di bidang perdagangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan industri, bertujuan meningkatkan kemampuan mitra binaan, khususnya di Rumah BUMN Tasikmalaya yang diawasi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tasikmalaya. Di sana, pengembangan usaha dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tasikmalaya.

Penelitian ini melakukan studi awal kepada pelaku 20 UMKM yang mengikuti pelatihan di Rumah BUMN Tasikmalaya. Berikut hasil studi awal dapat dijelaskan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Studi Awal

No	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Apakah anda sudah memiliki sertifikasi halal?	14	70%	6	30%
2.	Apakah Anda sebagai pelaku UMKM merasa bahwa agama dan keyakinan Anda memengaruhi	9	45%	11	55%

¹⁵ BUMN.go.id. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

¹⁶ 'Rumah-Bumn.Id'. Diakses melalui <https://Rumah-Bumn.Id/>, tanggal 2 Oktober 2023.

	keputusan Anda untuk mendapatkan sertifikat halal?				
3.	Apakah pengetahuan tentang produk halal memengaruhi terhadap keputusan untuk mendapatkan sertifikat halal?	12	60%	8	40%
4.	Apakah anda menganggap bahwa prosedur sertifikasi halal merupakan hambatan dalam memutuskan untuk mengikuti proses sertifikasi?	15	75%	5	35%

Sumber: Diolah oleh penulis 2023

Data hasil studi awal pada 20 pelaku UMKM secara acak menunjukkan bahwa beberapa UMKM telah memperoleh sertifikasi halal, sementara yang lain masih dalam proses. Dari sampel responden, sebagian menganggap faktor religiusitas tidak memengaruhi keputusan mereka, sementara yang lain menyatakan bahwa faktor religiusitas berperan dalam keputusan membuat sertifikasi halal. Hal yang serupa terjadi dalam konteks pengetahuan, di mana beberapa responden menyatakan bahwa faktor ini memengaruhi keputusan mereka, sementara yang lain menganggap sebaliknya. Selain itu, sebagian responden menganggap prosedur sertifikasi halal sebagai hambatan dalam pengambilan keputusan. Data-data ini memberikan gambaran awal yang penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pelaku UMKM terkait dengan sertifikasi halal.

Menurut Fani Famelia selaku Koordinator Rumah BUMN Tasikmalaya, memberikan informasi tambahan tentang kondisi UMKM Binaan Rumah BUMN bahwa dari total 300 UMKM aktif Binaan Rumah BUMN di Tasikmalaya, hanya sekitar 150 UMKM atau sekitar setengahnya yang telah

memperoleh sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dan adanya kendala dalam mengurus sertifikasi halal.

Religiusitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan sertifikasi halal produsen. Tingkat religiusitas yang dimiliki oleh produsen tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan produk halal. Oleh karena ini, religiusitas produsen berperan sentral dalam menentukan apakah produk yang dihasilkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam atau tidak.¹⁷ Hal tersebut didukung dengan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Zahusa dan Ikhsan¹⁸, yang menemukan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulidiah dan rekannya¹⁹, memiliki pandangan yang berbeda, menunjukkan bahwa faktor religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan sertifikasi halal. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan peneliti terdahulu Mahendra²⁰, yang juga menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan keputusan sertifikasi halal.

Faktor lain yang menjadi pendukung dalam keputusan sertifikasi halal yakni pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi berupa fakta atau kebenaran

¹⁷ Nurrahmi Hayani, Sri Murhayati, and Abdiana Illosa, 'Pengaruh Religious Altruism Dan Religious Enrichment Terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM Oleh Muslim Di Kota Pekanbaru', 9.02 (2023), hlm. 60.

¹⁸ & Ikhsan Zahusa, Z. K., 'Determinan Minat Pelaku Usaha Produk Makanan Kemasan Mengurus Sertifikasi Halal Di Kota Banda Aceh', *JIMEKI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 3.2 (2021), hlm. 21. <<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimeki.v3i2>>.

¹⁹ Maulidiah Isnaini Nuraliyah, Elfira Maya Adiba, and Faizal Amir, 'Keputusan Sertifikasi Halal Oleh UMKM Di Bangkalan (Apakah Religiusitas Dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?)', *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3.1 (2023), hlm. 6.

²⁰ H. E Mahendra, 'Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Dan Pemahaman Tentang Produk Halal Terhadap Keputusan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM HIPMI Jember' (IAIN JEMBER, 2021), hlm. 116 <<http://digilib.uinkhas.ac.id/7009/>>.

yang diketahui seseorang melalui pengalaman dan pembelajaran.²¹ Menurut Maulidiyah, et al.,²² dalam penelitiannya bahwa pengetahuan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan sertifikasi halal. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidyah, et al.,²³ pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan sertifikasi halal pada pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.

Mekanisme prosedur sertifikasi halal memiliki dampak signifikan. Pemahaman yang baik tentang prosedur sertifikasi halal menjadi esensial bagi produsen terutama untuk memutuskan membuat sertifikasi halal pada produknya. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi Nur Siswanto, et al.,²⁴ hasilnya menunjukkan bahwa kerumitan prosedur memiliki pengaruh negatif. Negatif disini karena kerumitan prosedur berkorelasi dengan penerapan sertifikasi halal. Artinya, jika kerumitan prosedur meningkat, penerapan sertifikasi halal akan berkurang, tetapi jika kerumitan prosedur berkurang, penerapan sertifikasi halal akan meningkat. Sementara, hasil

²¹ Adinda Maharani and others, 'Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Pengetahuan Produk Makanan Terhadap Perilaku Konsumsi Pada Pengikut Autobase Bogor Menfess', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2023), hlm. 430.

²² Maulidiyah Isnaini Nuraliyah, Elfira Maya Adiba, and Faizal Amir., *Keputusan Sertifikasi Halal Oleh UMKM Di Bangkalan*, hlm. 23.

²³ Fidyah Qurota A'yun, Dwiyani Sudaryanti, and Abdullah Syakur Novianto, 'Pengaruh Pengetahuan, Prospek Bisnis Dan Kesadaran Halal Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Pengusaha Kuliner Kecamatan Paciran Lamongan', *El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal*, 4.1 (2023), hlm. 86.

²⁴ Budi Nur Siswanto and others, 'Faktor Penunjang Keberhasilan Dalam Implementasi Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Makanan Di Kota Bandung (Studi Kasus : Usaha Mikro Kecil Menengah Jenis Bakery)', hlm. 10.

penelitian sebelumnya oleh Giyanti, et al.,²⁵ variabel prosedur tidak memengaruhi kesadaran UMKM untuk kepemilikan sertifikat halal.

Penelitian ini menarik untuk diteliti dengan menggeser fokus dari sudut pandang produsen dalam konteks sertifikasi halal. Penelitian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada perspektif konsumen atau pandangan dari pihak otoritas sertifikasi halal. Dengan mengambil sudut pandang produsen, penelitian ini akan membuka pandangan baru tentang bagaimana produsen secara khusus menghadapi, memahami, dan merespons sertifikasi halal dalam praktik bisnis.

Penambahan variabel mekanisme prosedur sertifikasi halal juga memberikan elemen kebaruan dan memungkinkan penelitian tentang persepsi dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga dalam pemahaman tentang sertifikasi halal, dan menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk mendukung produsen terutama UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, dan Mekanisme Prosedur Terhadap Keputusan Sertifikasi Halal (Studi Kasus UMKM Binaan Rumah BUMN Tasikmalaya)”**.

²⁵ Ida Giyanti and Erna Indriastiningsih, ‘Effect of SME Food Entrepreneurs Knowledge on Halal Certification for Certified Awareness Using Partial Least Square’, *Jurnal Teknik Industri*, 20.2 (2019), hlm. 36 <<https://doi.org/10.22219/jtiumm.vol20.no2.36-47>>.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal pelaku UMKM Binaan Rumah BUMN Tasikmalaya?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal pelaku UMKM Binaan Rumah BUMN Tasikmalaya?
3. Apakah mekanisme prosedur berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal pelaku UMKM Binaan Rumah BUMN Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap keputusan sertifikasi halal pelaku UMKM Binaan Rumah BUMN Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap keputusan sertifikasi halal pelaku UMKM Binaan Rumah BUMN Tasikmalaya.
3. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme prosedur terhadap keputusan sertifikasi halal pelaku pelaku UMKM Binaan Rumah BUMN Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca mengenai religiusitas, pengetahuan mekanisme prosedur dan keputusan sertifikasi halal.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi media pembelajaran secara nyata oleh peneliti, karena dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah terutama mengenai sertifikasi halal.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengkaji lebih lanjut mengenai keputusan sertifikasi halal.

2. Bagi Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai sertifikasi halal. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi menyesuaikan kondisi dan kebijakan untuk mendorong pelaku UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal seperti sosialisasi dan bantuan sertifikasi halal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengambilan keputusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan ilmu pengetahuan terkait pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang

akan masyarakat konsumsi. Dengan demikian masyarakat dapat membuat keputusan konsumsi yang lebih objektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta keyakinan masyarakat.